



BUPATI SITUBONDO **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ 14 /P/001.3/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Situbondo Tahun 2023, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Situbondo Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :

- a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarkan produk hukum daerah, informasi hukum dan produk hukum lainnya melalui *website* JDIH Kabupaten Situbondo;
- b. melakukan *updating* data produk hukum daerah, informasi hukum dan produk hukum lainnya untuk disebarluaskan dan *diunggah ke dalam website* JDIH Kabupaten Situbondo;
- c. melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan dan pengembangan *website* JDIH Kabupaten Situbondo;
- d. melaporkan kegiatan pengelolaan *website* JDIH kepada BPHN Kemenkumham dan tembusan kepada Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Jawa Timur melalui *e-reporting*;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Situbondo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 3 Januari 2023
Nomor : 188/14 /P/001.3/2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	1 (satu) orang Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; b. 2 (dua) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; c. 4 (empat) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI